

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum¹ sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini justru sudah diatur tegas dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*)”. Hukum disini memiliki arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman bertingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain. Hukum dijadikan sebagai dasar utama dalam menggerakkan setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selain itu, hukum juga dijadikan sebagai sarana kontrol sosial, sehingga hukum untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima secara universal. Didalam fungsi yang demikian ini, hukum tidak hanya mempertahankan apa yang ada dan diterima dalam masyarakat tetapi diluar itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain yaitu dengan mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Hukum bertugas untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan setiap individu dalam masyarakat. Sehingga diharapkan kepentingan-kepentingan yang satu dengan yang lainnya dapat saling beriringan dan tidak saling berlawanan. Untuk mencapai tujuan ini dapat dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan tersebut.

Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini salah satunya adalah tindak pidana perjudian. Perjudian telah ada dimuka bumi seiring berkembangnya peradaban manusia. *Encyclopedia Britanica* mencatat bahwa perjudian telah ditemukan sejak zaman primitif, misalnya suku Bushmen di Afrika Selatan, suku Aborigin di Australia dan suku Indian di Amerika, dimana mereka telah mengenal permainan dadu.² Kemudian judi berkembang sejak zaman Yunani Kuno. Berbagai macam permainan judi dan tekniknya yang sangat mudah

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Anton Tabah, 1991, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 181.

membuat judi dengan cepat berkembang ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Perjudian pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma agama, moralitas kesusilaan maupun norma hukum. Secara umum perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan yang menjadi pemenang. Pemain yang kalah dalam taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai³. Perjudian menurut Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diartikan sebagai tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain.

Sementara itu, menurut Robert Carson dan James Butcher (1992) dalam buku *Abnormal Pscyhology And Modern Life*, mendefinisikan perjudian sebagai perbuatan dengan memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil dan keuntungan yang besar⁴. Apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan, dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai yang tinggi dalam suatu komunitas Adapun beberapa masalah yang timbul akibat perjudian ini adalah bahwa beberapa orang akan menjadi ketagihan, mereka tidak dapat berhenti berjudi dan akhirnya kehilangan banyak uang dan harta. Jadi jelaslah bahwa judi itu selain merugikan diri sendiri, juga dapat merugikan masyarakat karena selain meracuni jiwa seseorang, juga dapat meracuni perekonomian masyarakat secara luas. Selain rugi uang, mental dan kesehatan juga dapat mendorong para pemain judi menjadi seorang yang pemalas, dan pada akhirnya akan sangat mudah berbuat kriminal seperti mencuri, korupsi, dan bahkan membunuh⁵.

³ M. Sudrajat Bassar, 1986, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Bandung: Remadja Karya, hal. 179.

⁴ <https://oursite116e11.wordpress.com/pengertian-gambling-online-gambling-serta-sejarahny/> diakses 23 Februari 2017 Pukul 23.00 Wita.

⁵ Anton Tabah, *Op.cit.*, hlm. 182

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩١﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (Q.S. Al-Maidah : 90)

Praktik perjudian atau peruntungan nasib tersebut dewasa ini semakin marak dan berkembang ke berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari masyarakat ekonomi bawah sampai dengan masyarakat ekonomi ke atas menggarungi judi. Namun, karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Bentuk-bentuk perjudian pun beranekaragam, mulai dari yang tradisional seperti perjudian dadu, sabung ayam, permainan ketangkasan, tebak angka seperti toto gelap (togel), sampai pada penggunaan teknologi canggih seperti judi menggunakan telepon genggam atau biasa dikenal dengan istilah judi online. Bahkan kegiatan-kegiatan olahraga seperti piala dunia (world cup), liga indonesia, bahkan liga antar kampung (tarkam), tidak luput dijadikan sebagai lahan untuk melakukan perjudian. Praktik perjudian tersebut perlu ditanggulangi karena di dalam KUHP bab XVI, perjudian dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesopanan sehingga akibat dari dilakukannya perbuatan ini berdampak pada ketertiban masyarakat.

Berdasarkan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian⁶, dinyatakan bahwa semua bentuk

⁶ Pasal 303 KUHP UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin :

- Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
- Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
- Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

perjudian adalah kejahatan. Selain itu, pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974 yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar melarang dan mencabut izin perjudian dalam bentuk dan tujuan apapun. Semua peraturan tersebut dianggap sebagai perangkat hukum yang jelas untuk melarang kegiatan perjudian. Maka dalam hal penegakan hukum serta untuk memelihara ketertiban masyarakat, Polisi sebagai aparaturnegara dan penegak hukum, berperan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian tersebut. Salah satu bentuk perjudian yang sejak dulu hingga saat sekarang ini masih marak ditengah-tengah masyarakat adalah judi sabung ayam. Sabung ayam (judi) merupakan suatu bentuk aktivitas perjudian dengan melibatkan ayam jantan yang diadu orang-orang yang dikenal sebagai petarung atau pemain dan secara sukarela. Sabung ayam adalah suatu tindak pidana perjudian yaitu pertarungan sejumlah uang dimana sipemilik ayam yang menang mendapat uang taruhan itu. Sabung ayam dalam prakteknya di Kecamatan Anak Tuha adalah mengadu dua ekor ayam jantan di dalam sebuah arena khusus yang telah disediakan sebelumnya. Kedua belah pihak (pemilik ayam jago) berjanji atau sepakat untuk mengadakan serah terima uang atau segala sesuatu yang berharga di antara mereka, tergantung pada hasil dari suatu kesepakatan. Dalam pertarungan ini masing-masing pihak berusaha mendapatkan keuntungan dengan mengharapkan kekalahan/kerugian pada pihak lain. Dampak dari perjudian sabung ayam itu sangatlah merugikan sekali bagi masyarakat dan bagi moral bangsa kita. Pada dasarnya kejahatan itu mengakibatkan ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat menjadi terganggu dan begitu pula dengan perjudian ini, selain itu pengaruh bagi anak-anak sangat besar, mereka akan ikut-ikutan melakukan tindak pidana perjudian yang mereka lihat terjadi dilingkungannya dan akan menimbulkan kerugian materiil bagi mereka yang melakukan. Perjudian sabung ayam atau yang dikenal dengan sabung manuk (Kecamatan Anak Tuha), selain dilarang oleh agama, juga secara tegas dilarang oleh hukum positif (KUHP).

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya : Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu) (Q.S. Al-Maidah : 91)

Meskipun secara eksplisit hukum menegaskan bahwa segala bentuk “judi” khususnya sabung ayam merupakan perbuatan yang melanggar hukum, namun dalam memberantas perjudian masih sering mendapat kendala. Terkadang masyarakat tidak memberikan informasi apabila ada perjudian. Masyarakat tidak sadar bahwa dengan menutup-nutupi adanya perjudian akan mengakibatkan keadaan lingkungan masyarakat itu sendiri dan Negara semakin terpuruk. Walaupun judi dilarang dan diancam dengan hukuman, masih saja banyak yang melakukannya.

Hal itu antara lain karena manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sedangkan di sisi lain tidak setiap orang dapat memenuhi hal itu karena berbagai sebab, misalnya karena tidak mempunyai pekerjaan atau mempunyai penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Atau dapat juga mempunyai pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.

Pilihan mereka untuk menambah kekurangan kebutuhan tersebut adalah antara lain pilihannya melakukan perjudian, judi menjadi alternatif yang terpaksa dilakukan meskipun mereka tahu risikonya, tapi mereka tetap melakukan hal tersebut untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarganya. Adapun beberapa contoh kasus di Lampung Tengah yang telah berlangsung selama beberapa tahun belakangan ini khususnya Kecamatan Anak Tuha sering terjadi perjudian sabung ayam yang tentunya masyarakat sangat berpartisipasi dengan adanya perjudian ini tanpa menghiraukan peraturan hukum yang ada, dan perjudian ini juga dilakukan secara tersembunyi baik itu lokasinya diperkebunan orang lain, dibelakang halaman rumah masyarakat atau warga setempat dan yang jauh dari pemukiman rumah masyarakat agar tidak dapat diketahui oleh pihak kepolisian. Perjudian sabung ayam ini bahkan menimbulkan kecanduan atau ketagihan masyarakat hingga dijadikan sebagai mata pencarian untuk menafkahi keluarga dengan menggunakan uang haram tersebut,⁷ ditambah dengan pihak polisi yang

⁷ http://jdih.purworejokab.go.id/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=363&Itemid=62, diakses tanggal 27 pada Pukul 10.30

kurangnya upaya menyikapi hal ini justru dengan adanya perjudian sabung ayam ini sangat meresahkan masyarakat setempat yang tentunya jika tidak ada penanganan khusus dari kepolisian lampung tengah maka perjudian ini akan terus berlanjut hingga saat ini dan tentunya akan menimbulkan hal yang negatif bagi penerus bangsa dan negara ini. Sebab khususnya yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Anak Tuha itu sendiri semua golongan usia baik yang muda ataupun yang tua turut ikut serta dalam perjudian sabung ayam ini.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang tertuang dalam bentuk Skripsi dengan judul **“Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Kecamatan Anak Tuha”**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian sabung ayam Kecamatan Anak Tuha?
- b. Apa saja faktor penghambat pihak kepolisian dalam upaya penegakan hukum tindak pidana perjudian sabung ayam Kecamatan Anak Tuha?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam pembahasan skripsi ini membahas dan mempelajari tentang permasalahan Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Kecamatan Anak Tuha. Lokasi dalam penelitian ini meliputi: Polres Lampung Tengah.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam penegakan tindak pidana perjudian sabung ayam Kecamatan Anak Tuha.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat pihak kepolisian dalam upaya penegakan hukum tindak pidana perjudian sabung ayam Kecamatan Anak Tuha.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna wawasan hukum pidana terkait tentang upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam

penegakan hukum tindak pidana perjudian sabung ayam, beserta mengetahui faktor penghambat pihak kepolisian dalam upaya penegakan hukum tindak pidana perjudian sabung ayam, serta dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum.

- b. Kegunaan Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak kepolisian dalam upaya penegakan hukum tindak pidana perjudian.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Penegakan hukum merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun beberapa pakar hukum yang telah menyatakannya melalui beberapa teorinya, antara lain:

Menurut Lawrence M. Friedman:⁸

efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat

Menurut Sudarto: ⁹

“Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai perannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindakan pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.”

⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, ed. M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2009). Hal. 117

⁹ Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit P.T. ALUMNI, Bandung, hal. 113.

Menurut Jimly Asshiddiqie:¹⁰

“Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk Tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.”

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan dijabarkan dalam karya ilmiah. Adapun batasan dan pengertian yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

- a. Upaya adalah bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Upaya sangat berkaitan dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang yang lain.
- b. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai menjaga keamanan, menjaga ketertiban dan penegakan hukum diseluruh wilayah negara.
- c. Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum.
- d. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).
- e. Perjudian adalah suatu permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada yang menjadi pemenang.

¹⁰ Diakses melalui http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf pada hari Selasa, 26 Oktober 2021 pada pukul 22.09 Wib.

- f. Sabung ayam adalah permainan adu dua ekor ayam dalam sebuah kalangan atau arena. Biasanya ayam yang diadu hingga salah satu kabur atau kalah, bahkan hingga mati.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian yang akan disajikan pemahaman terhadap skripsi yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian skripsi, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan dalam penelitian skripsi ini, yaitu Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Kecamatan Anak Tuha.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan bagian tata cara melakukan penelitian untuk memperoleh data dalam skripsi ini yaitu metode penelitian, teknik pengambilan data, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian beserta pembahasan yang meliputi, Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Kecamatan Anak Tuha dan membahas bagaimana penegakan hukum oleh pihak kepolisian bagi masyarakat daerah setempat tersebut yang masih melakukan perjudian sabung ayam hingga saat ini.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah ringkasan hasil jawaban terhadap permasalahan, dan saran adalah usul atau pendapat dari seorang peneliti yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang menjadi objek penelitian.